

**PENCABUTAN HAK POLITIK BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

Oleh
ABDUL RANDY
NIM H1119007

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana*



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENCABUTAN HAK POLITIK BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Oleh

ABDUL RANDY

NIM H1119007

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing

Pada Tanggal 2023

Menyetujui,

PEMBIMBING I

DR.KINDOM MAKKULAWUZAR, S.Hi., M.H
NIDN : 0925108302

PEMBIMBING II

JUPRI SH.MH
NIDN : 0906018602


LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PENCABUTAN HAK POLITIK BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

OLEH:
ABDUL RANDY
NIM :H.11.19.007

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- 
1. Dr.Darawati, S.H.,M.H Ketua (.....)
 2. Rommy Y Hiola, S.H.,M.H Anggota (.....)
 3. Siti Alfiyahrin Lasori, S.H.,M.H Anggota (.....)
 4. Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H.i,M.H Anggota (.....)
 5. Jupri, S.H.,M.H Anggota (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. ASDAR ARTI, SH.,MH
NIDN : 0919037101

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Abdul Randy**

NIM : H11.19.007

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul "*Pencabutan Hak Politik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia*" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan dengan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Oktober 2023

Abdul Randy membuat pernyataan



ABDUL RANDY
Nim : H11.19.007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***"Pencabutan Hak Politik Bagi Pelaku Tindak PIdana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia"***.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Kedua orang tua ayahandaa tercinta Mohamad Safi'i dan Ibunda tersayang Herlina Djafar yang selalu memberikan semangat dan dorongan motivasi kepada penulis agar segera merampungkan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke,M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak H. Amiruddin,S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar,S.H.I.,M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo,

sekaligus pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Dr. Asdar Arti,S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
9. Bapak Jupri,S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo sekaigus pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
10. Ibu Dr.Darmawati.S.H.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
11. Bapak Haritsa, S.H.,M.H Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, 13 Juni 2023

Penulis,



ABDUL RANDY
Nim H1119007

ABSTRAK

ABDUL RANDY. H1119007. PENCABUTAN HAK POLITIK BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) mekanisme pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi dan (2) pandangan konsep hak asasi manusia tentang pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang. Sumber bahan hukum adalah bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Teknik analisis bahan hukum secara sistematis, kualitatif, dan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pasal 35 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan ada beberapa hak tertentu yang dapat dicabut negara ketika terpidana melanggar hukum, diantaranya adalah hak memilih dan dipilih. Adanya hukuman tambahan tersebut dikarenakan hakim juga melihat ada unsur terpidana telah menyalagunakan kewenangan sebagai pejabat publik yang menimbulkan pelanggaran terhadap masyarakat luas. Dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHP, pengambilan hak berlaku hanya lima tahun selepas terpidana selesai melewati masa tahanan, dan (2) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik mengacu pada pertimbangan hakim dalam tingkat Banding, yaitu Putusan Nomor 36/PID/TPK/2013/PTDKI tanggal 15 Desember 2013 pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jakarta. Pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang dijatuhkan kepada terdakwa Djoko Susilo lebih kepada pemberian efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan juga sebagai upaya pencegahan agar semakin berkurang kasus korupsi yang terjadi di negara Indonesia. Intinya adalah terdakwa yang telah menjalani hukuman, khususnya yang dalam perkara tindak pidana korupsi dan tidak lagi menggunakan haknya untuk menduduki jabatan public. Rekomendasi penelitian ini adalah (1) Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu seharusnya memiliki syarat dan kriteria tertentu yang diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, misalnya dinilai dari sifat kejahatannya, dan (2) Mengenai pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dalam jabatan publik, sebaiknya tidak perlu untuk dilakukan. Tujuan utama dilakukannya pencabutan hak ini adalah agar terdakwa yang telah menjalani hukuman tidak mencalonkan lagi atau tidak berwenang lagi memegang jabatan publik.

Kata kunci: hak politik, tindak pidana, korupsi, hak asasi manusia

ABSTRACT

ABDUL RANDY. H1119007. REVOCATION OF POLITICAL RIGHTS FOR A CONVICT OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION UNDER HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE

This study aims to determine (1) the mechanism for revoking political rights for a convict of criminal acts of corruption and (2) the perspective of the human rights concept regarding the revocation of political rights for a convict of criminal acts of corruption. The type of study is a normative law using a statutory approach method. The sources of legal materials are primary, secondary, and tertiary materials. The techniques for analyzing legal materials are done systematically, qualitatively, and comprehensively. The results of this study show that (1) Article 35 Paragraph (1) of the Criminal Code states that there are certain rights that the state can revoke when a convict violates the law, including the right to vote and be elected. The existence of this additional sentence is because the judge also sees that there are elements of the convict to misuse their authority as a public official that lead to offenses to the broader community. In Article 38 Paragraph (1) of the Criminal Code, the taking of rights only takes effect five years after the convict has completed his prison term, and (2) The judge's consideration in imposing additional punishment in the form of revocation of the right to vote and be elected to public office refers to the judge's consideration at the appeal level, namely Decision Number 36/PID/TPK/2013/PTDKI dated 15 December 2013 at the Corruption Crime Court at the Jakarta High Court. The additional punishment in the form of revocation of the right to vote and be elected to public office imposed on the defendant Djoko Susilo is more to provide a deterrent effect for perpetrators of criminal acts of corruption and also as a preventive measure to reduce the number of corruption cases occurring in Indonesia. The point is that the defendant has served his sentence, especially in criminal acts of corruption, and is no longer exercising his right to hold public office. The recommendations of this research are (1) The imposition of additional criminal penalties for revoking certain rights should have certain conditions and criteria regulated in statutory regulations, for example, assessed from the nature of the criminal acts, and (2) Concerning additional criminal penalties in the form of revocation of the right to vote in public office, it should not be necessary to do so. The main aim of revoking this right is so that defendants who have served their sentences will no longer run for office or no longer have the authority to hold public office.

Keywords: political rights, criminal acts, corruption, human rights

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1.
1.2 Rumusan Masalah	10.
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	10.
1.4 Manfaat Penelitian.....	11.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12.
2.1. Tinjauan Pustaka	12.
1. Definisi Korupsi.....	12.
2. Bahaya Korupsi	22.
3. Hambatan Pemberantasan Korupsi	25.
4. Teori Pemidanaan.....	27.
5. Teori Hak Asasi Manusia	31.
a. Pengertian Hak Asasi Manusia	31.
2.3. Kerangka Pikir.....	36
2.4. Definisi Operasional.....	37.
BAB III METODE PENELITIAN.....	38.
3.1. Jenis Penelitian.....	38.
3.2. Metode Pendekatan	38
3.3. Sumber Data.....	38
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	39
3.4. Teknik Analisis Bahan Hukum	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40.
4.1 Pelaksanaan Pencabutan Hak Politik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi	
Perspektif Hak Asasi Manusia	40
4.1.1 Tidak Bersifat Mutlak.....	40
4.1.2 Hak melekat.....	55
4.2 Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana tambahan berupa	
Pencabutan hak Politik bagi Pelaku Pidana Korupsi Perspektif Hak Asasi	
Manusa	60.
4.2.1 Pidana Tambahan sebagai efek Jera	60.
BAB V PENUTUP	70.
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran.....	71.
DAFTAR PUSTAKA.....	73.
LAMPIRAN-LAMPIRAM	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“Negara Indonesia adalah negara hukum ”. Pernyataan ini tertulis jelas dalam konstitusi, pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu ciri dari Negara hukum adalah penegakan hak asasi manusia.¹ Penegakan hak asasi manusia ini dimulai dengan adanya perlindungan atas hak asasi manusia. Dalam dua belas prinsip pokok Negara hukum yang dirumuskan oleh Jimly Asshidiqqie, perlindungan atas hak asasi manusia juga terangkum di dalamnya.² Menurutnya, suatu Negara tidak dapat disebut sebagai Negara hukum dalam arti yang sesungguhnya manakala hak asasi manusia diabaikan serta dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan atas hal tersebut tidak dapat diatasi oleh Negara.³

Perjuangan perlindungan hak asasi manusia dimulai sejak lahirnya *Magna Charta* (1215) dan *Petition of Rights* (1628). Akan tetapi, perjuangan perlindungan hak asasi manusia yang lebih nyata dapat ditemukan dalam *Bill of Rights* (1689). *Bill of Rights* (1689) merupakan hasil dari pergolakan politik

¹ Mashyur Effendi, Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 32.

² Jimly Asshidiqqie, Konstitusi dan Konstitutionalisme, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, (selanjutnya disingkat Jimly Asshidiqqie I), hal. 127

³ Ibid., hal. 132

yang mencerminkan kemenangan parlemen atas raja dan kemenangan rakyat dalam pergolakan-pergolakannya⁴.

Hak asasi manusia sebenarnya bukanlah hal yang baru. Gagasan ini telah lahir seiring dengan adanya konsep hukum kodrat yang berisi gagasan mengenai kebebasan, keadilan, dan pengakuan hak-hak individu.⁵ John Locke sebagai salah satu tokoh hukum alam berpendapat bahwa manusia tidak secara absolut menyerahkan hak-haknya kepada penguasa atau Negara. Hak-hak yang diserahkan hanyalah hak yang berkaitan dengan perjanjian Negara saja. Sedangkan hak-hak lainnya tetap berada pada masing-masing individu. Setiap individu memiliki hak yang tidak tertanggalkan yaitu *life*, *liberty*, dan *estate*. Sehingga menjadi tugas Negara untuk memberikan perlindungan kepada masing-masing individu atas hak-haknya tersebut.⁶

Perkembangan pesat perlindungan hak asasi manusia muncul setelah adanya *the Universal Declaration of Human Rights* (1948). *The Universal Declaration of Human Rights* (1948) ini banyak mengadopsi naskah deklarasi hak asasi manusia yang telah ada sebelumnya yaitu *Bill of Rights* (1689), *Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* (1789), dan Konstitusi Amerika Serikat (1791).⁷

Perkembangan hak asasi manusia tak berhenti sampai di situ. Setelah 18 tahun sejak adanya *the Universal Declaration of Human Rights* (1948),

⁴ Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, **Lecture Peringatan 10 Tahun KontraS**, Jakarta, Tgl. 26 Maret 2008, (selanjutnya disingkat Jimly Asshidiqie II), hal. 6-7.

⁵ James W. Nickel, Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, (terjemahan Titis Eddy Arini), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal. 9.

⁶ Jimly Asshidiqie II, Op.Cit., hal. 7-8.

⁷ Ibid., hal 9.

kemudian lahirlah dua kovenan yang mengatur lebih lanjut penjabaran hak-hak yang ada dalam *the Universal Declaration of Human Rights* (1948), yaitu *the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (1966) dan *the International Covenant on Civil and Political Rights* (1966).⁸ Kedua kovenan inilah yang kemudian mendasari pembagian hak asasi manusia menjadi dua kelompok besar yaitu kelompok hak sipil dan politik (hak sipol) serta hak ekonomi, sosial, dan budaya (hak ekosob). Dalam perkembangan, pembagian hak asasi manusia dirumuskan dalam 3 (tiga) generasi yaitu generasi pertama, hak sipil dan politik; kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya; dan ketiga, hak kolektif.⁹ Saat ini telah banyak kovenan-kovenan lain yang menjadi instrument hukum internasional perlindungan hak asasi manusia di samping *the Universal Declaration of Human Rights* (1948), yaitu *the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (1966) maupun *the International Covenant on Civil and Political Rights* (1966).

Perlindungan atas hak asasi manusia di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 baik sebelum ataupun sesudah amandemen. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen terdapat 5 pasal yang mengatur mengenai hak asasi manusia (hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, jaminan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, serta hak atas pengajaran, hak atas akses sumber daya

⁸ Scott Davidson, "Introduction", dalam Alex Conte et al., *Defining Civil and Political Rights: The Jurisprudence of The United Nations Human Rights Committee*, Ashgate, England, 2004, hal. 1.

⁹ Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (In Court System & Out Court System)*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011, hal. 8.

alam), sedangkan dalam Undang- Undang Dasar 1945 setelah amandemen ada setidaknya 17 pasal (dengan 38 substansi hak-hak yang beragam) yang terkait dengan hak asasi manusia.¹⁰

Rumusan hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencakup lima kelompok materi yaitu, kelompok hak-hak sipil; kelompok hak-hak politik, ekonomi, sosial dan budaya; kelompok hak-hak khusus; hak atas pembangunan; serta tanggung jawab Negara dan kewajiban asasi manusia.¹¹ Kelompok hah-hak sipil tidak dapat dikurangi oleh Negara. Akan tetapi, hal ini tidak dapat dijadikan dasar pembebasan seseorang dari penuntutan atas pelanggaran hak asasi manusia berat yang diakui menurut hukum internasional.¹²

Dasar tanggung jawab Negara dalam perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dapat ditemukan dalam rumusan pasal 28 I ayat (4) dan (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

- (4) *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.*
- (5) *menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.*

¹⁰ Herlambang Perdana Wiratraman, “Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi”, Jurnal Hukum Panta Rei, Vol.1, No.1 Desember 2007, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta, 2007, hal. 1-2.

¹¹ Jimly Asshidiqie I, Op.Cit., hal. 88-92

¹² Ibid., hal. 89.

Baru-baru ini, terdapat fenomena baru upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang menarik perhatian masyarakat. Terdapat beberapa tuntutan dan putusan yang memberikan hukuman pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan mencabut hak politik yang dimilikinya. Hal ini tentu saja menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Di satu sisi, korupsi di Indonesia mungkin bisa dikategorikan penyakit kronis yang butuh segera diobati. Akan tetapi di sisi lain, pencabutan hak politik merupakan salah satu bentuk pencabutan hak asasi yang jika salah dalam penerapannya tentu dapat menimbulkan banyak kerugian dan permasalahan di kemudian hari.

Terkait hak politik, setidaknya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dan diakui hak-hak sebagai berikut:

1. Hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan perdapatnya secara damai.
2. Hak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat.
3. Hak untuk dapat diangkat menduduki jabatan-jabatan publik.¹³

Istilah hak politik sendiri dalam konstitusi mungkin tidak dapat ditemukan secara langsung, akan tetapi hak-hak sebagaimana tersebut di atas merupakan bagian dari hak politik yang diakui oleh konstitusi.

Di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak politik menjadi nyata diperlihatkan dalam pasal 23 dan pasal 24

¹³ Ibid., hal. 90

yang menjamin kebebasan untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik serta ikut aktif terlibat dalam pendirian partai politik, lembaga swadaya masyarakat ataupun organisasi lainnya. Selain itu, dalam pasal 43 dijamin pula hak turut serta dalam Pemerintahan yang jika ditelaah erat kaitannya dengan konsepsi hak politik. Pasal 43 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hal-hal sebagai berikut:

- (1) *Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Setiap warga Negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Setiap warga Negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.*

Dalam *the International Covenant on Civil and Political Rights* (1966) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *the International Covenant on Civil and Political Rights*, dijamin hak dan kebebasan politik seseorang. Hak politik dalam undang-undang ini mencakup:

1. Hak untuk bebas menyatakan pendapat, informasi, dan ekspresi;
2. Hak untuk berkumpul dan berserikat secara damai;
3. Hak berpartisipasi dalam pemerintahan dan pemilihan umum, serta hak atas pelayanan umum.

Pencabutan hak politik mendapat perhatian tidak hanya bagi para penggiat hak asasi manusia, tapi juga para penegak hukum bahkan politisi yang

secara langsung mendapat imbas dari pengenaan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik tersebut. Dalam sebuah forum diskusi televisi swasta (*Indonesia Lawyers Club*, 23 September 2014) yang menghadirkan beberapa tokoh dan praktisi di bidang hukum, politik, serta sosial, dapat ditangkap kesimpulan bahwa isu pencabutan hak politik masih menjadi topik hangat perdebatan yang belum menemukan titik temu.

Menurut Hakim Agung Artidjo Alkostar, pencabutan hak politik pada pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan pejabat publik adalah sebuah konsekuensi etis dan yuridis dari tindakan yang telah dilakukan pejabat tersebut. Hukum harus bersifat protektif bagi rakyat maupun kewibawaan Negara. Salah satu upaya protektif untuk melindung rakyat dan kewibawaan Negara tersebut dapat dilakukan dengan penerapan sanksi pencabutan hak politik ini bagi pelaku tindak pidana korupsi.¹⁴

Dasar pencabutan hak politik sebenarnya telah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia pada 26 Februari 1946. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang tidak dinyatakan secara eksplisit mengenai pencabutan hak politik. Akan tetapi hal ini setidaknya dapat ditangkap dan terangkum dalam rumusan yang menyebutkan mengenai pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁴ Hakim Agung Artidjo Alkostar, Berita Satu News Channel, 18 September 2014.

Lebih lanjut pencabutan hak-hak tertentu diatur dalam pasal 35 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal tersebut disebutkan sebagai berikut :

(1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.”

Pencabutan hak-hak tertentu sebenarnya bukan merupakan sanksi pidana baru. Ketentuan tersebut selama ini hanya menjadi pasal tidur yang tidak pernah dipergunakan dalam penegakan hukum. Sehingga ketika diterapkan, menjadi semacam *shock therapy* bagi para pelaku tindak pidana, masyarakat atau bahkan mungkin para pemerhati hak asasi manusia.

Di dalam instrument hukum nasional pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur mengenai pidana tambahan lain selain yang telah disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana tambahan lain tersebut, diatur dalam

Namun, dalam putusan tersebut tidak menentukan batasan waktu pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Tidak adanya batasan waktu pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 537K/Pid.Sus/2014 tentunya hal ini tidak sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan uraian diatas, penulis menilai bahwa persoalan korupsi di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan. Penyalahgunaan kekuasaan guna memperkaya diri sendiri adalah kejahat terhadap kemanusiaan. Oleh karenanya Korupsi termasuk dalam kategori *Extra Ordinary Crime* sehingga usaha-usaha dalam memeranginya harus juga luar biasa.

Menurut penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW), dari 576 vonis kasus korupsi pada 2016, hanya ada tujuh vonis yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.¹⁵

Hak politik adalah salah satu rumpun hak asasi manusia sebagaimana diatur Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Pencabutan hak politik, khususnya hak untuk dipilih sebagai pejabat publik, adalah bentuk dari hukuman karena yang bersangkutan tidak amanah dalam memegang jabatan publik dan agar yang bersangkutan tidak bisa lagi menyalahgunakan wewenangnya.

¹⁵ <https://antikorupsi.org/id/article/pencabutan-hak-politik-koruptor>

Tabel 1.1**Nama-nama pejabat negara yang terseret kasus korupsi**

No	Pejabat yang dicabut hak politiknya	Jabatan
1	Sultra Nur Alam	Gubernur non aktif Sulawesi Tenggara
2	Ridwan Mukti	Gubernur non aktif Bengkulu
3	Irman Gusman	Mantan Ketua DPD RI
4	Luthfi Hasan Ishaq	Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera
5	Akil Mochtar	Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi
6	Charles Jones Mesang	Politikus Partai Golkar
7	Andi Taufan Tiro	Mantan Anggota Komisi V DPR
8	Anas Urbaningrum	Mantan ketua Umum DPP Partai Demokrat
9	Dewi Yasin Limpo	Mantan Anggota DPR
10	Abdullah Puteh	Gubernur Nangroe Aceh Darussalam
11	Ismeth Abdullah	Gubernur Kepulauan Riau
12	Ratu Atut Chosiyah	Gubernur Banten
13	Djoko Susilo	Perwira Tinggi POLRI

Sumber data diperoleh dari : Gubernur Terseret Korupsi”, Jawa Pos, 21 Desember 2013, h. 1.

Maka penulis meakukan penelitian dengan mengambil judul “*Pencabutan Hak Politik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia*”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi perspektif hak asasi manusia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi pelaku pidana korupsi perspektif hak asasi manusia?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Bagaimana Mekanisme Pencabutan Hak Politik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk Menganalisis Bagaimana Pandangan Konsep Hak Asasi Manusia Tentang Pencabutan Hak Politik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai Berikut:

1. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan pengatahan kepada masyarakat sebagai landasan berpikir tentang pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).
 - b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam rangka menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi khalayak umum, akademisi hukum dalam kajian hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan penindakan kasus korupsi.

3. Manfaat Akademik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangna ilmu hukum pidana, khususnya mengenai pidana korupsi sebagai kejahatan luarbiasa.
- b. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan atau pembuatan dalam penelitian yang sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

1. Definisi Korupsi.

Bentuk-bentuk perbuatan korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Merugikan keuangan Negara

1) Pasal 2 ayat (1)

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.¹⁶

2) Pasal 3

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”¹⁷

¹⁶ UU No. 20 Tahun 2001

¹⁷ Ibid.

Perumusan kedua pasal di atas (Pasal 2 dan Pasal 3) hampir tidak dapat dibedakan, karena unsur-unsurnya hampir sama. Perumusan semacam ini berakibat penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 menjadi tidak optimal. Pasal 3 diperuntukan bagi pejabat publik sedangkan Pasal 2 diperuntukan bagi orang biasa. Mestinya ancaman hukuman bagi pejabat publik atau penyelenggara negara lebih berat ketimbang orang biasa. Selain itu, unsur delik penyalahgunaan kewenangan dan kesempatan yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan seharusnya lebih dipertegas dengan mengacu pada UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Mengenai unsur kerugian negara, sampai saat ini juga masih belum ada kesamaan pandangan.

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

b. Suap Menyuap

1) Pasal 5 ayat (1) huruf a

“Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (duaratus limapuluhan juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai

negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.”¹⁸

2) Pasal 5 ayat (1) huruf b

“Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (duaratus limapuluhan juta rupiah) setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”¹⁹

3) Pasal 5 ayat (2)

“Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”²⁰

4) Pasal 6 ayat (1) huruf a

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.”²¹

5) Pasal 6 ayat (1) huruf b

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili”.²²

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

²² Ibid

6) Pasal 6 ayat (2)

“Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”²³

7) Pasal 11

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”²⁴

8) Pasal 12 huruf a

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut di duga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.”²⁵

9) Pasal 12 huruf b

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.”²⁶

²³ Ibid

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

10) Pasal 12 huruf c

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”.²⁷

11) Pasal 12 huruf d

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.”²⁸

12) Pasal 13

“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”²⁹

Dengan diubahnya UU No. 31 Tahun 1999 dengan UU No. 20 Tahun 2001 ternyata dijumpai ketentuan yang saling tumpang tindih. Dalam pengaturan mengenai penyuapan terjadi duplikasi, karena pasal-pasal tersebut mengatur hal yang sama tetapi ancaman sanksinya berbeda. Duplikasi pengaturan tersebut terjadi pada Pasal 5 ayat (2) dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun dan Pasal 12 huruf a atau b dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun untuk suap

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

kepada pegawai negeri namun ancamannya berbeda. Kemudian pengaturan dalam Pasal 6 ayat (2) dengan ancaman paling lama 15 tahun dan Pasal 12 huruf c dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun untuk suap kepada hakim . Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dengan ancaman paling lama 15 tahun dan Pasal 12 huruf d dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun untuk suap kepada advokat

Selain itu, ketentuan mengenai suap ini tidak hanya diperuntukkan bagi hakim dan advokat saja tetapi perlu diperluas juga yang meliputi penyidik, jaksa (penuntut umum) atau penegak hukum lainnya dan saksi yang menerima suap. Dibandingkan dengan pegawai negeri biasa, maka penyidik, jaksa atau penegak hukum yang lain dan saksi yang menerima suap sanksinya harus lebih berat.

Agar harmonis dengan ketentuan dalam *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC), maka perlu juga diatur beberapa hal yang merupakan mandat dari UNCAC. Pengaturan tersebut antara lain mengenai penyuapan terhadap pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional.²³ Pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional tersebut antara lain duta besar atau perwakilan negara sahabat, perwakilan organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat internasional (non government organization). Juga perlu diatur mengenai penyuapan di sektor swasta.³⁰

c. Penggelapan dalam jabatan

1) Pasal 8

³⁰ Hamzah, Andi, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan International, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”³¹

2) Pasal 9

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.”³²

3) Pasal 10 hurut a

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatan; atau”³³

4) Pasal 10 hurut b

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan,

³¹ Ibid

³² Ibid

³³ Ibid

menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau”³⁴

5) Pasal 10 hurut c

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.”³⁵

Selain penggelapan dalam jabatan publik/ pegawai negeri, perlu juga diperluas untuk mengatur penggelapan dalam jabatan swasta yang berkaitan dengan kepentingan umum sehingga tindakan yang dilakukan merugikan kepentingan umum dan orang lain.

d. Pemerasan

1) Pasal 12 hurut e

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;”³⁶

2) Pasal 12 hurut g

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid

Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, menerima atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.”³⁷

3) Pasal 12 huruf h

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”³⁸

e. Perbuatan curang

1) Pasal 7 ayat (1) huruf a

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.”³⁹

2) Pasal 7 ayat (1) huruf b

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.”⁴⁰

3) Pasal 7 ayat (1) huruf c

³⁷ Ibid

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid

⁴⁰ Ibid

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang;”⁴¹

4) Pasal 7 ayat (1) huruf d

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.”⁴²

5) Pasal 7 ayat (2)

“Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”⁴³

6) Pasal 12 huruf h

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;”⁴⁴

f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Pasal 12 huruf I,

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.

⁴¹ Ibid

⁴² Ibid

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”⁴⁵

g. Gratifikasi

1) Pasal 12B

- a) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - 2) yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Dalam penjelasan ditentukan bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”⁴⁶

2) Pasal 12C

- a) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- c) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara
- d) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Ibid

dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴⁷

Pengaturan mengenai gratifikasi juga terjadi duplikasi antara Pasal 5 ayat (1) dengan ancaman paling lama 5 tahun, sedangkan Pasal 12 B ayat 2 dengan ancaman paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Perlu pengaturan yang jelas mengenai larangan penerimaan hadiah/gratifikasi oleh pegawai/pejabat publik, karena rumusan mengenai gratifikasi dalam UU saat ini masih mengandung kelemahan. Ke depan mungkin perlu dipikirkan juga untuk memperluas cakupan pemberian hadiah/gratifikasi dengan hibah kepada pegawai/pejabat publik yang di luar konteks hubungan bermasyarakat dan berkeluarga. Perlu ada pembatasan mana hadiah/gratifikasi atau hibah yang boleh diterima oleh pegawai/pejabat publik dan mana yang tidak boleh. Kriteria boleh atau tidaknya pemberian hadiah/ gratifikasi atau hibah dapat dikaitkan baik dengan nilai hadiah/gratifikasi atau hibah maupun pihak yang memberikan hadiah/gratifikasi atau hibah. Kriteria ini diperlukan untuk membuka ruang dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga, mana hadiah/gratifikasi atau hibah yang dibolehkan dan mana yang dilarang dan termasuk suap.

2. Bahaya Korupsi

a. Bahaya Korupsi terhadap Masyarakat dan Individu

Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan

⁴⁷ Ibid

baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (self interest), bahkan selfishness.⁴⁸

Banyak dukungan teoritik oleh para saintis sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, prestis, kekuasaan dan lain-lain. Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemulyaan dalam masyarakat. Theobald menyatakan bahwa korupsi menimbulkan iklim ketamakan, selfishness, dan sinism.⁴⁹

Chandra Muzaffar menyatakan bahwa korupsi menyebabkan sikap individu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu yang lain dan hanya akan berpikir tentang dirinya sendiri semata-mata.⁵⁰

b. Bahaya Korupsi terhadap Generasi Muda

Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budaya), sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak

⁴⁸ M. Umer Chapra, Islam and Economic Challenge, USA: IIIT dan The Islamic Foundation, (1995), hlm. 220.

⁴⁹ Robin Theobald, 1990, Corruption, Development and Underdevelopment, London: The McMillan Press Ltd., hlm.

⁵⁰ Sebagaimana dikutip oleh Fethi Ben Jomaa dari Chandra Muzaffar, 1998, New Straits Time, 23 Mei 1998, hlm. 8.

jujur dan tidak bertanggung jawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut.

c. Bahaya Korupsi terhadap Politik

Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka.¹² Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, money politics dan lain-lain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan (otoriter)¹³ atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat. Di samping itu, keadaan yang demikian itu akan memicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial, karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat. Bahkan dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintahan secara tidak terhormat, seperti yang terjadi di Indonesia.

d. Bahaya Korupsi Bagi Ekonomi Bangsa

Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa.¹⁶ Jika suatu projek ekonomi dijalankan sarat dengan unsur-unsur korupsi (penyuapan untuk kelulusan projek, nepotisisme dalam penunjukan pelaksana projek, penggelepan dalam pelaksanaannya dan lain-lain bentuk korupsi dalam projek), maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari projek tersebut tidak akan tercapai.

Penelitian empirik oleh *Transparency International* menunjukkan bahwa korupsi juga mengakibatkan berkurangnya investasi dari modal dalam negeri maupun luar negeri, karena para investor akan berpikir dua kali untuk membayar biaya yang lebih tinggi dari semestinya dalam berinvestasi (seperti untuk penyuapan pejabat agar dapat izin, biaya keamanan kepada pihak keamanan agar investasinya aman dan lain-lain biaya yang tidak perlu). Sejak tahun 1997, investor dari negara-negara maju (Amerika, Inggris dan lain-lain) cenderung lebih suka menginvestasikan dananya dalam bentuk Foreign Direct Investment (FDI) kepada negara yang tingkat korupsinya kecil.⁵¹

e. Bahaya Korupsi Bagi Birokrasi

Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang yang berpunya saja yang akan dapat layanan baik karena mampu menuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat.

3. Hambatan Pemberantasan Korupsi

Upaya melakukan pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, tetapi

⁵¹ Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, (Jakarta: Transparency International Indonesia,2017).

masih terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi. Operasi tangkap tangan (OTT) sering dilakukan oleh KPK, tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum juga sudah cukup keras, namun korupsi masih tetap saja dilakukan. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa yang kena OTT adalah orang yang “sial atau apes”. Hambatan dalam pemberantasan korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Hambatan Struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan; belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif; lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; serta lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik.⁵²
- b. Hambatan Kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih adanya ”sikap sungkan” dan toleran di antara aparatur

⁵² Pope, Jeremy, Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional, (Jakarta: Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2003).

pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

- c. Hambatan Instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundangundangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih²¹ sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah; belum adanya “single identification number” atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dll.) yang mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat; lemahnya penegakan hukum penanganan korupsi; serta sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi.
- d. Hambatan Manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: kurang komitmennya manajemen (Pemerintah) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; lemahnya koordinasi

baik di antara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; tidak independennya organisasi pengawasan; kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan; kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi, serta tidak memadainya sistem kepegawaian di antaranya sistem rekrutmen, rendahnya "gaji formal" PNS, penilaian kinerja dan reward and punishment.

4. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan bertujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist.

Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.

Teori-teori pemidanaan menjelaskan dasar pemberian ilmiah penjatuhan sanksi pidana termasuk adanya pandangan 'yang menentang pemidanaan baik

bersandar pada keberatan religius, keberatan biologis, dan sosial. Teori-teori Pemidanaan dapat diidentifikasi dalam tiga teori utama sebagai berikut:

- a. Teori Absolut/Teori Pembalasan (Vergelding Theorie); intinya, teori ini menjelaskan bahwa sanksi pidana dijatuhkan, semata-mata karena si pelaku telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Jadi, hakekat dari pemidanaan hanyalah pembalasan; diperkuat adagium ”hutang nyawa dibayar nyawa”. Menurut Vos, sebagai dikutip Andi Hamzah, ”teori pembalasan absolut” terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif penekanannya bahwa penjatuhan sanksi. pidana hanya pada ”kesalahan” pelaku. Pemidanaan pembalasan obyektif ditekankan pada pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Nigel Walker, menamakan Teori Absolut dengan ”Teori Retributif”, dibedakan atas: retributif murni dan tidak murni.

Retributif murni memandang bahwa sanksi pidana harus sepadan dengan kesalahan. Teori Retributif tidak murni dikelompokkan, yaitu:

- a) Teori retributif terbatas (the limiting retribution) yang berpendapat bahwa sanksi pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Namun yang penting bahwa kejahatan itu menimbulkan keadaan yang tidak menyenangkan, Sanksi pidana tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.

- b) Teori retributif distribusi (Retribution in retribution), pemidanaan tetap dirancang sebagai pembalasan, tetapi harus ada batas yang tepat dalam retribusi beratnya sanksi.
- b. Teori Relatif (Doel Theorien); intinya, menjelaskan bahwa dasar pidana itu alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Karena itu pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi instrumen untuk mencapai ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Teori Relatif/Tujuan mencakup: pencegahan khusus (speciale preventie) yang tujuhan kepada pelaku, dan pencegahan umum (generale preventie) yang ditujukan kepada masyarakat. Teori Relatif bertumpu pada tiga tujuan utama, yaitu: pencegahan (prevention), menakut-nakuti (deterrence), reformation. Tujuan pencegahan atau preventif tujuannya untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku di luar masyarakat (lembaga pemasyarakatan). Tujuan menakut-nakuti, penekanannya pada psikologis yakni menimbulkan rasa takut bagi individu pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi masyarakat untuk jangka panjang. Tujuan reformasi (pembaharuan) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan oleh institusi yang berwenang, untuk nantinya si pelaku kembali hidup di tengah-tengah masyarakat dapat hidup menjadi berperilaku sebagai orang yang baik.

c. Teori Gabungan/Modern (Vereniging Theorien), kritik moral intinya menjelaskan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan jamak, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip "teori relatif" dan "teori absolut" sebagai satu kesatuan. Karena itu berkarakter ganda yaitu mengandung karakter pembalasan sejauh ditinjau dari kritik moral dalam mengantisipasi kejahatan sebagai tindakan yang salah. Namun bila dilihat pada sisi ide tujuannya kritik moral yakni untuk perubahan ke arah perbaikan perilaku si pelaku/terpidana di kemudian hari di tengah-tengah masyarakat. Menurut van Hamel & van List sebagai pelopor "teori gabungan/modern" ada tiga prinsip utama, yaitu:

- a) Tujuan terpenting pemidanaan untuk memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
- b) Ilmu Hukum Pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi; dan
- c) Pemidanaan merupakan sarana paling efektif bagi negara/pemerintah untuk memberantas kejahatan, karena itu penjatuhan sanksi pidana harus dikombinasikan dengan upaya sosial lainnya.

Ringkasnya dilihat dari tujuan pemidanaan, "teori gabungan/ modern menjelaskan bahwa pemidanaan mengandung unsur pembalasan di satu pihak, dan di pihak lain juga mengakui unsur prevensi utamanya 22 memperbaiki si pelaku atau terpidana yang melekat pada setiap sanksi pidana.

5. Teori Hak Asasi Manusia

a. Pengertian Hak Asasi Manusia

Istilah Hak Asasi Manusia dalam bahasa Inggris adalah human rights, dalam bahasa Belanda disebut mensen rechten, dalam bahasa Perancis disebut droits de l'homme. Di Indonesia di samping mempergunakan istilah hak asasi juga dikenal istilah hak dasar manusia yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris fundamental rights, fundamentele rechten (Belanda). Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966 bahkan dalam Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 dipergunakan istilah hak-hak manusia. Kemudian di dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, dan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dipergunakan istilah hak asasi manusia yang juga sama artinya dengan hak-hak dasar manusia. Di Amerika Serikat di samping dipergunakan istilah human rights, dipakai juga istilah civil rights⁵³.

Mien Rukmini mengatakan “Apapun nama yang diberikan, pada dasarnya memiliki substansi yang sama”. Apa yang di dasar oleh Mien Rukmini ini dapat dipahami secara jelas bahwa apapun istilah yang digunakan dalam memberikan define bagi konsep ini adalah sama dalam sisi substansi. Terlebih mengingat persoalan dalam hak asasi manusia sesungguhnya bukan terletak pada istilah yang dipergunakan kepadanya, mengikuti pendapat Bagir Manan bahwa pelanggaran

⁵³ Marojaan JS Panjaitan, Politik, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi dalam Bingkai Negara Kesejahteraan dan Kebahagiaan Menurut UUD 1945, (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2018), h. 24

terhadap Hak Asasi Manusia terjadi karena adanya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia itu sendiri.

Sebelum membicarakan hak asasi manusia terlebih dahulu akan diuraikan apa yang dimaksud dengan hak. Menurut C. de Rover, hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang terhadap orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut.⁵⁴

Ada tiga unsur-unsur hak menurut James W. Nickel:

- a. Masing-masing hak mengidentifikasi suatu pihak sebagai pemilik dan pemegangnya.
- b. Hak adalah untuk suatu kebebasan atau keutungan kita.
- c. Suatu hak yang ditetapkan secara lengkap akan mengidentifikasi pihak atau pihak-pihak yang harus berperan mengusahakan tersedianya kebebasan atau keuntungan yang diidentifikasi oleh ruang lingkup hak tersebut.⁵⁵

Sehubungan dengan pendapat James W. Nickel tersebut dapat dikemukakan tentang siapa pemilik hak, apa yang dapat diperbuat terhadap hak, dan ruang

⁵⁴ 9 C. de Rover, *Acuan Universal Penegakan HAM*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), h. 47.

⁵⁵ James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, (Making Sense of Human Rights), (Jakarta : Gramedia, 1986), h. 23

lingkup hak tersebut. Selanjutnya James W. Nickel menyebut dua teori tentang fungsi hak, yakni:

- a. Teori kepentingan (interest theories), menyatakan bahwa fungsi hak adalah untuk mengembangkan kepentingan orang dengan memberikan serta melindungi keuntungan.
- b. Teori keinginan (will theories), menyebutkan bahwa fungsi hak adalah untuk mengembangkan otonomi dengan memberikan dan melindungi otoritas, keleluasaan, atau control diseluruh bidang kehidupan. Dalam teori ini hak dianggap berperan untuk menjamin ruang lingkup tertentu bagi keinginan orang, yakni kapasitas-kapasitas dalam pembuatan keputusan.

Setelah mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak, selanjutnya akan dikemukakan tentang apa yang dimaksud dengan hak warga Negara, Hak-hak warga Negara adalah hak-hak yang dimiliki oleh warga Negara. Adapun warga Negara adalah warga suatu Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁵⁶

Mirian Budiardjo menyebutkan, bahwa :

“Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.”⁵⁷

Jack Donelly juga mengatakan bahwa :

⁵⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

⁵⁷ Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta : PT. Gramedia, 1977), h. 103.

“Hak asasi manusia adalah hak-hak yang setara (equel): seseorang atau manusia atau bukan manusia, dan oleh karena itu, atau memiliki hak-hak asasi manusia yang sama seperti yang dipunyai oleh orang lain (atau tidak sama sekali). Hak-hak manusia adalah hak-hak yang tidak dapat dicabut, dalam arti seseorang tidak dapat berhenti jadi manusia, tidak peduli betapa jahatnya ia bertingkah, atau betapa zalimnya ia diperlakukan.”

Sementara di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikatakan, bahwa:

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM Pasal 1 adalah :


“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

1. Jenis-jenis HAM

- a) Hak asasi atas pribadi “personal rights” yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak. Dan lain sebagainya.
- b) Hak asasi ekonomi atau “property rights” yakni hak untuk memiliki sesuatu, membeli atau menjualnya serta memanfaatkannya.
- c) Hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan atau biasa disebut “rights of legal equality”.

- d) Hak asasi Politik “political rights” yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum) hak mendirikan partai politik dan sebagainya.
- e) Hak asasi sosial dan kebudayaan atau “social and culture rights” misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.
- f) Hak asasi untuk memperoleh perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau “procedural rights” misalkan peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.

2.3. Kerangka Pikir



2.4. Definisi Operasional

1. Hak Politik adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk dapat dipilih dan memilih pada pemilihan umum
2. Pencabutan adalah penarikan tindakan kembali atau pembatalan.
3. Tindak pidana korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain).
4. Hak melekat adalah hak yang ada pada hakikat keberadaan seorang manusia.
5. Pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu atau beberapa penjabutan terhadap hak tertentu yang dimiliki oleh seseorang melalui putusan hakim.
6. Kepastian hukum adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian normatif (*normative law research*) Artinya, penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti undang-undang dan peraturan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat ilmiah.⁵⁸

3.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum, ada beberapa pendekatan yang digunakan penulis untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek tentang pertanyaan yang jawabannya ditemukan. Metode akses dalam penelitian ini adalah pendekatan *statue aproach*⁵⁹

3.3 Sumber Data

1. Bahan Hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang (dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Putusan Mahkamah Kostitusi).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dari studi kepustakaan berupa kepustakaan tentang masalah penelitian.

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal 58.

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2008. Penelitian Hukum. Cet 2. Jakarta: Kencana. Hal 29

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain surat kabar, internet, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu evaluasi terhadap dokumen tertulis berupa buku, peraturan perundang-undangan kedinasan, catatan, karya ilmiah dan bahan-bahan yang diterima yang relevan dengan tugas penelitian.

3.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Setelah data diurutkan secara sistematis, langkah selanjutnya adalah analisis. Analisis data dilakukan secara sistematis, kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis sistematis dalam penelitian ini menjelaskan sesuai konsep sehingga dapat ditemukan jawaban⁶⁰

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁶⁰ Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti., hal 127

4.1 Pelaksanaan Pencabutan Hak Politik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia

4.1.1 Tidak bersifat Mutlak

Korupsi ialah suatu tindakan yang di lakukan untuk mendapatkan sesuatu keuntungan dengan cara merampas hak-hak orang lain, secara tidak langsung menggunakan kekuasaan dan jabatannya untuk mendapatkan apa yang menguntungkan pada diri sendiri atau kelompk. Korupsi secara luas, korupsi di pahami sebagai perbuatan yang di lakukan oleh pejabat publik yang menyalagunakan kekuasaannya demi meraup keuntungan untuk kepentingan individu atau kelompok.⁶¹

Perbuatan korupsi telah mengakibatkan kehancuran bagi kehidupan masyarakat dan Negara sampaiada penanganan secara khusus.² Indonesia juga sudah menetapkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan khusus (*Serious Crime*), menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan perbuatan penyalagunaan kekuasaan ini tidak hanya merugikan ke uangan negara tindak, namun juga merugikan semua masyarakat, serta berbalik jauh dari tujuan negara dan cita-cita negara yang mensejahterakan rakyat yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada alinea ke IV, karena itu

⁶¹ Diakses melalui [http://scholar.google.co.id/scholar?q=Jawade+Hafidz+Arsyad,+Korupsi+Dalam+Perspektif+HAN,+ \(Jakarta:+Sinar+Grafika,+2013.](http://scholar.google.co.id/scholar?q=Jawade+Hafidz+Arsyad,+Korupsi+Dalam+Perspektif+HAN,+ (Jakarta:+Sinar+Grafika,+2013.)

perbuatan korupsi juga termasuk dalam kejahatan yang luar biasa sehingga harus ada upaya khusus untuk menanggani kasus korupsi di Indonesia.⁶²

Didalam pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan ada beberapa hak tertentu yang dapat dicabut negara ketika terpidana melanggar hukum, antara iyalah hak memilih dan dipilih. Adanya hukuman tambahan tersebut dikarenakan Hakim juga melihat ada unsur terpidana telah menyalagunakan kewenangan sebagai pejabat publik yang menimbulakan pelanggaran terhadap masyarakat luas. Dalam pasal 38 Ayat (1) KUHP, pengambilan hak berlaku hanya lima tahun selepas terpidana selesai melewati masa tahanan. Hak terpilih tidak bisa dicabut apabila terpidana mendapatkan kedudukan karenakan ditunjuk atau diberi mandat, oleh karena itu pemberian hak pencabutan tidak bisa berlaku.⁶³

Dasar dari penjatuhan pencabutan hak berpolitik ini terdapat pada pasal 10 KUHP yang menyatakan ada beberapa tambahan pidana pokok dari penjatuhan hak tertentu sampai pengambilan barang tertentu dan vonis dari hakim. Sebagai mana apa yang sudah dijelaskan dalam pasal 10 KUHP itu hanya bersifat tambahan hak pencabutan hak tertentu. Berdasarkan adi hamzah mengatakan hukuman seperti ini tidak bisa berdiri sendiri,

⁶² Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Penanganan Tindak Pidana Korupsi.

⁶³ Diakses dari <https://www.idntimes.com> pencabutan hak politik warga negara bagaimana aturannya

terkecuali ada hal tertentu seperti pengambilan barang, tambahan pidana ini hanya bersifat fakulatif.⁶⁴

Adapun penerapan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi yaitu Putusan Nomor 537K/PID.SUS.2014. Putusan Kasasi terhadap DS dalam kasus simulator SIM, yang telah dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu yaitu hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

Banyaknya pejabat publik yang diambil hak politiknya menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat baik politisi atau pejabat publik. Kelopok kontra sangat menolak adanya pencabutan hak dipilih ataupun memilih, berdasarkan hak asasi manusia. Namun, semua itu bisa terbantahkan dengan prinsip bahwa semua hukuman atau pemidanaan didalamnya ada pelanggaran HAM, namun pelanggaran itu di perbolehkan dengan adanya Undang-undang.⁶⁵

Berdasarkan Trisno Raharjo, pemberian pidana tambahan pencabutan hak memilih dan hak dipilih dalam jabatan publik wajib mencermati apakah di cabutnya untuk waktu yang lama (seumur hidup) atau hanya terbatas oleh waktu. Lebih jauh menurut beliau, pemberian pencabutan hak memilih atau hak dipilih dalam jabatan publik harus disingkronkan dengan berat ringannya perbuatan yang ada sehingga ketentuan waktu pencabutan hak memilih dan dipilih sudah jelas. Misal 10, 15 atau 20 tahun masa pencabutan hak politik. Diberikannya batasan atau waktu agar terpidana menyadari kesalahan yang sudah dibuat akibat dari perbuatan

⁶⁴ Andi Hamzah, 2005, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 20

⁶⁵ <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>

yang sangat merugikan negara bahkan masyarakat itu sendiri serta memberikan efek jera yang cukup buat terpidana agar tidak mengulanginya lagi di lain waktu. Wewenang dari penerapan penjatuhan pidana didalam peraturan ketatanegaraan Indonesia berada ditangan Hakim. Dalam mengambil keputusan hakim harus merujuk pada asepekyuridis normatif namun secara sosiologis, dan juga tidak boleh berfokus kepada terpidana melainkan korban, masyarakat, bangsa dan Negara. Hakim harus pula mencermati *straf soort*, dan *straaf maart*, dan *straf modus* (jenis, kuantitas, dan cara penjatuhan pidana).

Hakim membuat suatu keputusan berdasarkan Pasal 10 KUHP. Menurut pasal 10 KUHP yang berbunyi tindak pidana terdiri dari antara lain: pidana pokok, pidana mati, penjara, kurungan, denda, pidana tambahan dan pencabutan hak tertentu serta putusan dari hakim. Selain itu juga di jelaskan dalam Pasal 35ayat (1) KUHP yang berbunyi:

- (1) Hak terpidana yang dapat dicabut dalam hal ini di sudah ditentukan didalam kitab undang-undang ini dengan hakim yang memutuskan:
 - a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
 - b. Hak memasuki angkatan perang;
 - c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang di adakan berdasarkan aturan-aturan umum;
 - d. Hak untuk menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas,

pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri;

- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian pengampuan atas anak sendiri; dan
- f. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

Selanjutnya juga dalam pasal 38 KUHP Penjatuhan pidana tambahan seperti pencabutan hak dan pembatasan jangka waktu, perihal ini tertuang didalam pasal 38 KUHP, berbunyi:

1. Apabila hakim menjatuhkan pidana mati atau penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
2. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan hak paling sedikit 2 tahun dan paling banyak 5 tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
3. Apabila hakim menjatuhkan pidana denda, lamanya penvabutan paling sedikit 2 tahun paling banyak 5 tahun.
4. Pencabutyan hak mulai berlaku pada hariputusan hakim dijalankan

Berdasarkan beberapa pasal diatas mengenai pencabutan hak-hak tertentu, diberikannya pidana tambahan ini bukan bermaksud ingin menghilangkan kehormatan atau hak seseorang, akan tetapi merujuk pada kepatutan seperti alasan pencegahan agar seseorang tidak akan lagi mau

mengulangi perbuatan yang serupa. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan kepada masyarakat dan wabil khusus kepada terpidana korupsi.

Hak memilih dan hak dipilih dalam kedudukan publik yang diterapkan dalam ketetapan Mahkamah Agung untuk terpidana DS dalam kasus korupsi, menggambarkan suatu pelanggaran hak asasi manusia yang dilindungi hukum nasional baik hukum internasional. Hak asasi manusia berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional dibedakan menjadi dua. Yaitu, *derogable rights* dan *non derogable rights*.

Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik bisa dikelompokkan dalam hak atas kemerdekaan berfikir serta hati nurani. Memilih dan dipilih sama halnya kita membuat suatu keputusan tanpa adanya pihak lain yang mengintervensi. Kemudian hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik tertera di dalam hak asasi manusia yang bersifat umum tidak ada batasannya⁶⁶. Hak asasi manusia sudah melekat pada setiap insan manusia, jika hak asasi manusi tersebut diambil secara tidak langsung akan menghilang sifat kemanusiaannya. Melainkan didalam ketentuan perundangan-undangan nasional yang terdapat pada Pasal 73 UU HAM menjelaskan bahwa hak asasi manusia bisa dibatasi secara sah oleh negara dengan berlandaskan perundang-undang untuk menjamin dan menghormati terhadap hak asasi terhadap orang lain serta kebebasan dasar terhadap orang lain, kesuilaan, ketertiban umum dan keperluan negara. Dalam ketetapan pidana pencabutan hak politik terhadap Djoko Susilo(DS) yang

⁶⁶ Budiardjo, Miriam. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

tercantum didalam ketetapan Mahkama Agung No. 537K/Pid.Sus/2014 mengambarkan suatu pembatasan hak asasi manusia dengan terpidana kasus korupsi, karena suatu tindakan korupsi yang dilakukan telah menerjang kepentingan umum, serta untuk melindungi hak asasi manusia yang terdapat pada seseorang.

Pemberian hukuman pidana tambahan didalam kasus Djoko Susilo (DS) bertentangan dengan KUHP jika tidak disertakan dengan waktubatasan pencabutan hak politik bagi terpidana. Pada aturan KUHP yang mengatur mengenai pidana tambahan yang berbentuk suatu pencabutan hak tertentu dalam Pasal 10 jo. Pasal 35 (1) jo. Pasal 38 KUHP. Dalam penjatuhan pidana tambahan harus dibatasi waktu penjatuhan pidana tambahannya (Pasal 38 KUHP).

Hukum pidana Indonesia telah memberikan dasar yuridis untuk melakukan pencabutan hak tertentu sebagai bentuk pidana tambahan, yaitu diatur dalam Pasal 10 poin b Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan juga Pasal 18 huruf d Undang Undang No 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Apabila kita kembali mengamati ketentuan Pasal 10 poin b Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ada beberapa jenis Pidana Tambahan, yaitu :

1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang-barang tertentu,
3. Pengumuman putusan hakim.

Hal tersebut juga tertuang secara *lex specialis* dalam Pasal 18 ayat

(1) huruf d UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut :

“...pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Kata tertentu dalam pencabutan hak berarti pencabutan itu tidak dapat dilakukan terhadap semua hak, hanya hak tertentu saja yang bisa dicabut. Apabila semua hak dicabut, akan membawa konsekuensi terpidana kehilangan semua haknya termasuk kesempatan untuk hidup.

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dpaat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan⁶⁷ . Pada Putusan pengadilan tingkat pertama, majelis hakim yang mengadili perkara aquo, tidak menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik dan kemudian pada pengadilan tingkat banding putusan tersebut dibatalkan dan memperberat hukuman Djoko Susilo menjadi sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang kemudian diperkuat oleh putusan kasasi dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, SH., M.Si. telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair serta Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersamasama dan Gabungan beberapa kejahanan sebagaimana

⁶⁷ Kumpulan Kitab Undang- Undang hukum KUH Perdata, KUHP, WIPRESS, hal. 444

- diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Pertama dan Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disista oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
 4. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
 6. Memerintahkan agar terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, S.H., M.Si. tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan agar barang bukti berupa
 8. Membebankan terdakwa tersebut untuk memebayra biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Jika putusan tersebut dicermat lebih lanjut, maka ada beberapa jenis pidana yang dijatuhan kepada terdakwa Djoko Susilo, yakni Pidana Penjara disertai Pidana Denda, kemudian pembayaran uang pengganti, dan terakhir yakni pencabutan hak- pihak tertentu, dalam hal ini pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan Publik. Menganai Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu itu sifatnya adalah untuk sementara. Lebih jelasnya dalam KUHP mengatur tentang batas waktu pencabutan hak

yang dapat dijatuhkan kepada terpidana. Seperti yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pencabutan hak tidak dapat dilakukan untuk selama-lamanya atau dilakukan secara permanen, kecuali mereka yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan pidana mati.

Dalam Amar putusan tersebut, hukuman yang dijatuhkan pada Djoko Susilo dalam hal pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik, tidak mencantumkan berapa lama hak tersebut dicabut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 KUHP. Dalam hal ini, pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu seharusnya mencantumkan berapa lama hak tersebut ditangguhkan. Karena hukuman penjara yang diterapkan pada Djoko Susilo bukan penjara seumur hidup atau hukuman mati melainkan penjara dalam waktu tertentu dimana dalam Pasal 38 KUHP menyebutkan bahwa Lamanya pencabutan hak pada pidana penjara ialah minimal dua tahun dan maksimal lima tahun. Akibat tidak dicantumkan lamanya hak tersebut dicabut, maka dapat ditafsirkan bahwa Djoko Susilo tidak dapat menggunakan hak tersebut seumur hidup meskipun telah selesai menjalani masa hukuman.

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bukan berarti hak-hak terpidana dapat dicabut semuanya. Pencabutan tersebut tidak

meliputi pencabutan hak hidup, hak sipil (perdata), dan hak ketatanegaraan.

Terdapat dua hal tentang pencabutan hak-hak tertentu, yaitu⁶⁸

- a. Tidak bersifat otomatis, harus ditetapkan dengan putusan hakim.
- b. Tidak berlaku seumur hidup, ada jangka waktu tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan putusan hakim.

Selain bertentangan dengan Pasal 38 KUHP, Penjatuhan Pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam perkara *aquo*, tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUU/VII/2009 terkait dengan syarat dalam pemilihan umum yaitu “*...tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih...*” yang merupakan norma inkonstitusional bersyarat. Norma hukum tersebut adalah inkonstituional apabila tidak dipenuhi syarat-syarat berikut:

1. Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected official*) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

⁶⁸ Evi Hartanti, *op.cit*, hal. 65

2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;
4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi diatas, poin 2 menyatakan bahwa setelah terpidana menjalani hukumannya selama 5 tahun atau lebih, bisa mencalonkan kembali dalam pemilihan umum setelah melalui masa jeda 5 (lima) tahun. Artinya, pencabutan hak kepada terpidana yang telah menjalani masa hukuman, hanya sampai pada batas 5 (lima) tahun saja. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 38 KUHP, dimana terdakwa hanya boleh dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.

Perlu diingat bahwa pelaku korupsi tetap berhak atas keadilan betapapun besar kesalahannya. Tidak dibenarkan jika tuntutan pemidanaan semata-mata atas rasa kebencian dan mengesampingkan keadilan. Pada kasus Djoko Susilo ini, hal yang lebih ditekankan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK dan dalam pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis adalah efek jera. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta yang mengadili perkara *a quo*, bahwa:

“Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus objektif, tidak boleh terindikasi dari pihak lain, apalagi dengan opini publik. Dalam Kasus Djoko Susilo, penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik terkesan berlebihan, saya rasa dengan dijatuhkannya hukuman penjara yang sangat lama akan terseleksi dengan sendirinya dimasyarakat. Walaupun memang pada prinsipnya pelaku korupsi harus dimiskinkan”.

Menurut Hakim yang mengadili perkara *Aquo* pada pengadilan tingkat pertama bahwa walaupun tidak dijatuhkan pidana tambahan kepada Djoko Susilo berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, masyarakat dapat menilai dengan sendirinya mengenai pantas atau tidaknya mantan terpidana menduduki sebuah jabatan. Namun, hal tersebut bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Hakim yang mengadili perkara *Aquo* pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat dalam wawancaranya dengan media bahwa :

“Suatu hal dimasyarakat kita adalah ada gejala mudahnya lupa terhadap sesuatu, jadi jika ada terpidana yang telah menjalani hukuman, masyarakat lupa bahwa orang itu pernah mencederai kepercayaan rakyat dan tidak amanah dalam menjalani tugasnya sebagai pejabat publik, salah satunya ialah tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan preventif untuk menghindari hal tersebut, maka dikeluarkanlah putusan pengadilan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih sebagai

jaminan bahwa terpidana yang telah menjalani hukuman, tidak dapat mencalonkan lagi sebagai pejabat publik”.

Pada dasarnya penulis sependapat dengan pernyataan diatas bahwa seorang pejabat publik yang telah menjadi terpidana, tidak diperkenankan untuk memegang kekuasaan sebagai pejabat publik, akan tetapi perlu diingat bahwa pada hakikatnya manusia hidup dalam sebuah proses dimana dapat berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, Seseorang boleh saja dicabut hak politiknya, dalam hal ini hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, namun harus tetap mengikuti aturan yang berlaku, yaitu menentukan batasan waktu pencabutan hak.

Menurut Roeslan Saleh masuknya pencabutan hak tertentu dalam KUHP karena pembentuk Undang-undang menganggap hukuman tambahan tersebut patut. Kepatutan bukan karena ingin menghilangkan kehormatan seseorang, melainkan karena alasan lain seperti pencegahan khusus. Salah satu contohnya adalah pencabutan hak seseorang menjadi dokter karena disebabkan malpraktik. Hal tersebut dimaksudkan agar kejahatan serupa tidak diberlakukan lagi oleh orang yang bersangkutan.⁶⁹

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Angka (3) berbunyi : “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” . Dengan adanya jaminan hak tersebut, maka penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih yang tidak ditentukan batas waktunya seperti pada Putusan yang

⁶⁹ Roeslan Saleh. Stetsel Pidana Indonesia. Yogyakarta; Yayasan Badan Penerbit Gajahmada, 1960. Hal 19

ditujukan kepada terdakwa Djoko Susilo dapat dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. Walaupun pada Klasifikasinya, Hak memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik termasuk Hak *Derogable Right*⁷⁰ atau hak yang bisa dilanggar, namun dalam penerapannya, harus diberikan batas waktu ditangguhkannya hak tersebut.

Jika bercermin dari teori tujuan pemidanaan yang dianut oleh Hegel, Herbart, Kant, Stahl, von Bar Kohler, dan Leonard Polak yang menjunjung tinggi teori absolut dimana dalam teorinya mengatakan bahwa penjatuhan pidana bertujuan sebagai pembalasan, namun pada hakikatnya, penjatuhan pidana bukan semata-mata untuk itu, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Mengayomi masyarakat terlebih kepada terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi tersebut disebut dengan konsepsi pemasyarakatan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan Pasal 3 yang berbunyi “sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab ”.

Dari uraian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam menjalani hukuman, Lembaga Pemasyarakatan melakukan binaan

⁷⁰ *Derogable Rights* adalah hak – hak hak-hak yang masih dapat ditangguhkan atau dibatasi (dikurangi) pemenuhannya oleh negara dalam kondisi tertentu.

dengan membentuk narapidana agar menjadi manusia yang seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat serta menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Terkait dengan hal tersebut, maka sepatutnya dalam pemberian hukuman, terpidana diberikan batasan-batasan tertentu, tidak hanya pidana pokok, tetapi juga pidana tambahan dalam hal ini pencabutan hak-hak tertentu yaitu hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada kasus Djoko Susilo.

4.1.2 Hak Melekat

Dalam batang tubuh Pancasila juga bermakna bawasanya menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan mempunyai akal. Maka untuk itu, setiap manusia berhak untuk menghormati hak asasi manusia tanpa melihat siapa.

Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi tinggi hak asasi manusia. Negara juga menjamin rakyatnya dalam memenuhi haknya dimata hukum tanpa ada pengecualian⁷¹. Dalam mengambil keputusan hakim juga harus memperhatikan tiga (3) aspek seperti: aspek yuridis yang menjadi aspek ertama dengan berpatokan perundang-undangan, yang selanjutnya aspek filosofis menjadi aspek yang mengutamakan aspek validitas dan keadilan, untuk aspek yang terakhir ialah aspek sosiologis yang memperhatikan nilai-nilai budaya luhur yang berada didalam masyarakat.

⁷¹ Andi Hamzah, 2005, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 2

Berdasarkan Putusan Mahkama Agung Nomor 537/K/Pid.Sus/2014, pemberian hukuman pidana tambahan sepeerti pengambilan hak politik terhadap terdakwa DS tidak ada batasan yang di berikan sampai kapan pembatasan itu diberikan. Perihal ini bertentangan dengan Pasal 38 KUHP, yang mengatur penetapan terhadap terdakwa DS dengan penjatuhan hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu dan didalam pasal 38 ayat (2) menyatakan bila mana hakim memberikan pidana penjara dengan waktu tertentu, untuk waktu pemberian pencabutan hak paling lama 5 tahun paling sedikit 2 tahun masa berlaku waktunya. Sehingga Pencabutan hak politik bagi DS menjadi 20-23 tahun setelah keputusan hakim dinyatakan sah (*inkraht van gewisjd*).

Penjatuhan pidana terhadap DS tentang pidana tambahan dalam pencabutan hak politiknya bagi pelaku korupsi menjadi relavan. Pada dasarnya korupsi yang melibatkan terpidana DS dilakukan diruang lingkup eksekutif. Terpidana juga sudah terbukti dengan adanya putusan hakim telah melakukan korupsi bersamaan dengan kejahatan serta money laundering bersama. Terdakwa menduduki jabatan publik di lingkungan kepolisian, juga memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan sebuah kebijakan sebagai implementor, namun terdakwa menyalagunakan kekuasaanya untuk kepentingan pribadi dan anggotanya. Peninjauan dari majelis hakim pengadilan tinggi menyatakan tindakanterdakwa dianggap merusak sel-sel kehidupan berbangsa dan bernegara. Perekonomian negara akan carut marut

dan negara sudah tidak punya wibawa di hadapan negara-negara sahabat di karenakan banyaknya pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi.

Korupsi yang dilakukan DS merupakan korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara . Sebagai pihak penyelenggara negara sudah jelas memiliki kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Terdakwa diamanahi sebagai penyelenggara negara berdasarkan ketetapan yang diberikan untuk melindungi hak masyarakat. Andaikan di jatuhkannya hukuman pidana tambahan seperti pencabutan hak memilih dan hak dipilih terhadap terpidana maka bangsa ini akan terhindar dari pemimpin yang korup yang kedepannya akan memimpin bangsa ini.Untuk menjaga kesetabilan lembaga serta negara agar tidak terjadi permasalah yang sama seperti di orde lama yang mana marak KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Dampaknya akan sangat dirasakan terhadap perkembangan negara ini karena akan menimbulkan efek jerah yang tidak akan mereka lakukan lagi bahkan tidak akan melakukan korupsi.

Kejahatan korupsi yang dilakukan DS juga ada keterkaitanya dengan perkembangan ekonimi negara. Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa DS berkaitan dengan pengadaan alat simulator uji kendaraan, sangat jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa DS ini sangat merugikan keuangan negara. Dalam mengambil keputusan hakim Pengadilan Negeri Tinggi juga mempertimbangkan asepek kerugian terhadap negara yang mengakibatkan perekonomian negara mengalami

inflasi yang di akibatkan oleh perbuatan DS. Pada akhirnya juga akibat dari itu menganggu proses perkembangan pada insfratustur dan mengakibatkan masyarakat khususnya menengah ke bawah terkena imbasnya. Oleh karena pantas jika terdakwa DS mendapatkan hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan hak dipilih didalam jabatan publik.

Menurut Andi Hamzah pencabutan hak politik berupa pencabutan hak memilih dan hak dipilih dalam jabatan publik, dalam kontruksi hukum pidana mencabut hak-hak tertentu merupakan suatu pidana tambahan. Dasar pencabutan hak politik adalah pasal 10 KUHP yang mengatur bahwa pidana tambahan meliputi, pencabutan hak tertentu, penyitaan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Menurut Andi Hamzah Hukuman semacam ini tidak dapat berdiri sendiri, kecuali dalam beberapa kasus dimana barang-barang tertentu disita, hukuman tambahan ini bersifat fakultatif dan dapat dikenakan tetapi tidak harus. Hak-hak pelanggar yang dapat dicabut oleh hakim antara lain memegang jabatan umum atau jabatan tertentu, hak memilih dan hak dipilih.⁷² Pernyataan ini diperkuat juga pada pasal 35 ayat (1) KUHP yang menyatakan pidana yang dapat dicabut antara lain hak memegang jabatan baik umum atau tertentu, dan hak memilih dan hak dipilih pada pemilihan.

Sedangkan menurut Eddy O.S Hiraej Eddie O.S. Hiraej menyetujui bentuk sanksi pidana kriminal. Namun tentunya penerapan sanksi pidana berupa pencabutan hak politik harus dikaitkan dengan tindak pidana korupsi

⁷² Diakses dari [http://Hamzah,+S.H.,+Asas+%E2%80%93+Asas+Hukum+Pidana+edisi+revisi,+\(%Rineka+Cipta,+2008\)](http://Hamzah,+S.H.,+Asas+%E2%80%93+Asas+Hukum+Pidana+edisi+revisi,+(%Rineka+Cipta,+2008))

yang telah dilakukan⁷³. Artinya sanksi pidana tambahan yang dijatuhkan berupa pencabutan hak politik merupakan akibat melakukan tindak pidana korupsi, dimana tindak pidana korupsi dilakukan karena hasil dari kegiatanya.

Berdasarkan pendapat para ahli tentang penarikan hak politik Terhadap para pelaku tindak pidana korupsi tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa pencabutan hak politik tidak melanggar hak asasi manusia karena telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada putusan MK Nomor 10.4/PUUVII/2009 mengatur bahwa hukuman pencabutan hak politik dianggap sesuai dengan Konstitusi, tetapi ada batasan tertentu. Misalnya, jangka waktu efektif pencabutan hak politik adalah lima tahun terhitung sejak penjahat itu menyelesaikan hukumannya, dan jabatan yang dapat dijabat hanya yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan, bukan yang diperoleh dengan pengangkatan atau pengangkatan. Menurut Pasal 18 (1)(d) UU No. 31 Tahun 1999, “mencabut seluruh atau sebagian hak tertentu atau membatalkan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat ditanggung oleh pemerintah terhadap pelaku kejahatan”.

Penulis melihat dari dasar hukum pencabutan hak memilih dan hak dipilih dalam jabatan publik terdapat pada Pasal 10 KUHP juga terdapat pada Undang-undang Tipikor Ayat satu (1) tentang pidana tambahan, pencabutan hak sebagian bahkan seluruhnya. Banyak juga ahli hukum

⁷³ Eddy O.S. Hiariej, Guru Besar Hukum Pidana UGM, FH UGM, di Yogyakarta, 3 Juni 2015. Wawancara oleh Rangga Al-Fauzi dalam tesis “Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan HAM”

berpendapat bahwa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik atau hak politik tidak melanggar hak asasi manusia, karena perbuatan tersebut termasuk dalam *derogable right*, sebagaimana di dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 . Pembatasan hak asasi manusia bisa dilakukan dengan beberapa alasan :

1. Dibatasi dengan Undang-Undang.
2. Menjamin hak untuk kebebasan orang lain.
3. Mengambil putusan dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Maka penulis berdasarkan ayat dua (2) menyimpulkan hak memilih dan hak dipilih didalam jabatan publik atau hak politik dapat dibatasi, demi menjamin dan menghormati hak-hak yang terdapat dalam masyarakat atau orang lain. Dalam pasal 28j ini selaras dengan adanya TAP No. 17 dan undang-undang hak asasi manusia bawasannya hak asasi manusia yang dianut oleh Indonesia ini bukan hak asasi manusia yang sebebas-bebasnya melainkan ada batasan.

4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Politik Bagi Pelaku Pidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia

4.2.1 Pidana Tambahan Sebagai Efek Jera

Sebelum penulis menguraikan lebih jauh pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan Publik kepada Terdakwa Djoko Susilo, terlebih dahulu penulis

menjabarkan pertimbangan hakim pada tingkatan pertama dimana dalam putusannya dinilai tidak memberikan efek jera dan belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, maupun negara.

Pada tingkatan pertama, Majelis Hakim yang mengadili perkara Aquo, hanya menjatuhkan hukuman dengan 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Dalam hal ini, Majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan Jaksas Penuntut Umum yang menuntut dicabutnya hak memilih dan dipilih terdakwa Djoko Susilo dengan pertimbangan bahwa pencabutan hak tersebut dipandang berlebihan, mengingat terdakwa yang telah dijatuhi pidana dengan jenis pidana penjara yang relatif lama, maka menurut Majelis hakim dengan sendirinya akan terseleksi oleh syarat-syarat yang ada didalam organisasi politik yang bersangkutan, apabila benar Terdakwa akan menggunakan hak konstitusinya untuk kegiatan politik.

Selain pertimbangan diatas, dalam menentukan lamanya pidana penjara kepada terdakwa Djoko Susilo, Majelis Hakim dalam putusannya menimbang bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, seharusnya memperhatikan dari segala aspek baik bagi kepentingan masyarakat, negara, maupun kepentingan Terdakwa sendiri dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, mengingat pemidanaan bukanlah sebagai instrumen untuk balasa dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi ada kandungan efek jera terhadap

pembelajaran masyarakat dan lebih dari itu adalah untuk menjadi momentum bagi Terdakwa agar dimasa yang akan datang dapat memperbaiki perbuatan-perbuatannya, sehingga kedepan pada diri terdakwa akan menjadi warga negara yang lebih berintrospeksi ketika kembali ditengah masyarakat dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya Pada tingkatan Kasasi, Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo*, hanya sekedar memperbaiki mengenai ketentuan bukti yang telah ditetapkan pada Putusan sebelumnya, yakni putusan pada tingkat Banding. Adapun mengenai beratnya hukuman yang harus dijalani oleh terdakwa Djoko Susilo, sama halnya yang telah ditetapkan pada Putusan Tingkat Banding` Dalam Putusan tersebut, Majelis Hakim menolak Permohonan Kassi dari Pemohon kasasi II/Terdakwa Djoko Susilo dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mengenai Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Tambahan berupa Pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, mengacu pada pertimbangan hakim dalam tingkat Banding, yakni Putusan Nomor 36/PID/TPK/2013/PTDKI tanggal 15 Desember 2013 pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jakarta.

Adapun beberapa pertimbangan majelis hakim yang menangani perkara *aquo*, adalah sebagai berikut :

Menimbang tentang Ad. 3 keberatan Jaksa Penuntut Umum KPK dalam Memori Bandingnya menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak menjatuhkan putusan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak-hak tertentu untuk

memilih dan dipilih, karena sesungguhnya pencabutan ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 10 huruf b angka 1 KUH Pidana. Tujuan Hukuman Tambahan yang diajukan Pembanding agar seseorang yang telah di vonis bersalah melakukan tindak pidana krupsi dan tindak pidana pencucian uang tidak lagi diberi kesempatan emegang jabatan publik yang rentan terhadap perbuatan korupsi dan KKN sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum KPK tersebut dapat diterima karena sesungguhnya Hakim dapat menjatuhkan hukuman tambahan Pencabutan Hak-Hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik, dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi terutama dalam perkara tindak pidana korupsi skala besar, yang menimbulkan kerugian Negara sangat besar dan korupsi yang dilakukan dengan cara-cara yang vulgar. Bahwa terdakwa/ Pembanding melakukan Tindak Pidana Korupsi justru di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK tentang pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik ini sebaik hukuman tambahan yang dijatuhkan oleh Hakim dengan memperhatikan sifat dari kejahatan dan kerusakan yang terjadi di sistem Korlantas Mabes Polri sebagai akibat perbuatan terdakwa dan dampak perbuatan Terdakwa ditengah-tengah masyarakat sangat luas, runtuhnya kehormatan Lembaga penegak hukum. Kasus Korlantas yang melibatkan terdakwa sebagai aktor utama terdakwa beserta aktor-aktor lainnya telah menimbulkan keprihatinan masyarakat dan bangsa Indonesia. Kasus ini menyita perhatian masyarakat agar pelaku dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Pemberitaan publik atas kasus Korlantas ini menunjukkan bahwa kasus yang melibatkan terdakwa adalah kasus besar yang menarik perhatian masyarakat luas.

Menimbang bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan Indonesia saat ini sedang darurat korupsi, karena

korupsi bukannya semakin berkurang namun semakin bertambah liar dan tidak terkendali di hampir semua sektor kehidupan Negara. Selain itu korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mempunyai dampak demoralisasi yang besar, sehingga hukuman tambahan pencabutan hak-hak tertentu untuk menimbulkan efek jera. Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi sangat sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum KPK yang mengajukan Tuntutan pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan didipilih dalam jabatan publik ini sebagai pidana tambahan, namun harus ada parameter yang digunakan oleh Hakim dalam mengabulkan tuntutan pencabutan ini, yaitu terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi yang sangat besar dan pencucian uang yang sangat besar pula. Kasus yang melibatkan Terdakwa adalah kasus besar bilaman dilihat dari jumlah kerugian Negara sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang merupakan gabungan beberapa tindak pidana korupsi dan pencucian uang, serta implikasinya kepada masyarakat ditambah lagi status dan jabatan terdakwa selaku Ka Korlantas yang juga sebagai seorang perwira tinggi polisi dan penegak hukum. Bahwa Undang-undang memberikan otoritas kepada Hakim melalui putusannya, dapat mencabut hak-hak yang ditentukan Undang-undang, seperti memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum yang maknanya sama dengan untuk mendapatkan jabatan publik. Selain itu bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menimbulkan efek jera juga dalam rangka tindakan preventif ke depan, untuk mencegah orang-orang yang telah dijatuhi hukum pidana karena melakukan tindak pidana korupsi dipastikan tidak boleh lagi meraih jabatan publik setelah selesai menjalani masa hukuman. Bahwa saat ini banyak pejabat-pejabat terpidana korupsi yang telah dijatuhi hukuman pidana dan setelah menjalani masa hukuman, kembali berhasil menduduki jabatan publik, namun kemudian mengulangi kejahatannya melakukan tindak pidana korupsi

Menimbang bahwa tindak pidana korupsi menimbulkan kerusakan besar bagi Negara, mengakibatkan bencana sosial seperti meningkatnya kemiskinan dalam masyarakat dan hancurnya perekonomian nasional.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi dalam Pemeriksaan perkara ini di tingkat banding dapat menerima tuntutan Jaksa Penuntut

Umum KPK, agar Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang dijatuhi pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik ini sebagai hukuman tambahan.

Selain pertimbangan diatas, Majelis Hakim yang mengadili perkara Aquo, menyebutkan berbagai alasan yang memperberat hukuman bagi terdakwa Djoko Susilo, antara lain :

1. Terdakwa telah mencoreng nama baik institusi lembaga Kepolisian RI, Terdakwa tidak menjaga kehormatan institusi Polri sebagai salah satu lembaga penegak hukum;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan penyesalan dan selalu membantah menerima uang meskipun aliran uang jelas mengalir kepada Terdakwa, dimana terdakwa terbukti menerima aliran dana sebesar Rp32.000.000.000; (tiga puluh dua miliar rupiah), yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar;
3. Bahwa terdakwa sebagai salah satu perwira tinggi dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi, termasuk dalam jajaran pimpinan Polri, karena itu sebagai pimpinan Terdakwa seharusnya memiliki martabat dan kehormatan diri dengan mengabdikan diri kepada kepentingan bangsa bukan mencari keuntungan dan memperkaya diri sendiri dari jabatan yang diembannya dan menumpuk kekayaan dalam jumlah yang sangat besar dan fantastis secara illegal. Terbukti bahwa harta

- kekayaan terdakwa yang disita penyidik KPK sangat besar, hal ini menunjukkan keserakahan terdakwa;
4. Bawa kasus proyek pengadaan driving simulator R-2 DAN r-4 mengakibatkan dampak sosial yang sangat besar, yang sangat merugikan masyarakat, kemudian sempat menimbulkan konflik kelembagaan antara institusi Polri dengan KPK, yang mengakibatkan presiden harus turun tangan menyelesaiannya secara kelembagaan pula;
 5. Bawa negara menyediakan dana untuk proyek pengadaan simulator R-2 dan R-4 untuk memutus mata rantai percaloan pengurusan SIM. Fungsi alat ini juga untuk mendididik masyarakat mematuhi hukum dalam menggunakan kendaraan dijalan raya, agar korban manusia tidak semakin banyak meninggal secara sia-sia, akibat kecelakaan dijalan raya. Seua tujuan yang diharapkan dari proyek ini menjadi terbengkalai akibat perbuatan terdakwa, sasaran yang diharapkan pemerintah tidak tercapai.

Dari berbagai pertimbangan diatas dapat ditarik kesmpulan bahwa pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang dijatuhkan kepada terdakwa Djoko susilo lebih kepada pemberian efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan juga sebagai upaya pencegahan agar semakin berkurang kasus korupsi yang terjadi di

negara Indonesia. Intinya adalah terdakwa yang telah menjalani hukuman khususnya yang dalam perkara tindak pidana korupsi, tidak lagi menggunakan haknya untuk menduduki jabatan publik.

Secara Filosofis, sesungguhnya penjatuhan putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik kepada terpidana korupsi merupakan upaya preventif dan menjadi manifestasi dari upaya penegak hukum dalam mewujudkan cita-cita luhur dari pemidanaan atau pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan yaitu keadilan.

Menurut Artidjo Alkostar, Pencabutan hak politik dalam hal ini hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik tidak bisa terapkan kepada semua terdakwa, tergantung pada posisi jabatannya, sifat kejahatannya, dan sejauhmana dampaknya bagi publik. Terkait dengan pendapat tersebut, pencabutan yang diterapkan kepada Djoko Susilo sesungguhnya sangatlah tepat. Pertama, dilihat dari jabatannya, Djoko Susilo merupakan salah perwira tinggi Inspektur Jendral Polri, adalah hal yang sangat tidak wajar melakukan perbuatan korupsi. Kedua, dari sifat kejahatannya, kita semua tahu bahwa korupsi merupakan *extraordinary crime*, yaitu suatu kejahatan yang luar biasa, yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Kemudian yang ketiga, tentang sejauhmana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa. Perlu diketahui bahwa dalam pertimbangan hakim pada Pengadilan Tinggi jakarta menyebutkan dampak perbuatan Terdakwa

ditengah-tengah masyarakat sangat luas, yaitu runtuhnya kehormatan Lembaga penegak hukum.

Beberapa kalangan yang kontra atau tidak setuju terhadap dijatuhkannya pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik kepada narapidana korupsi, bagi mereka pencabutan hak tersebut termasuk pelanggaran HAM yang telah diatur secara konstitusional. Hal itu masih terbantahkan, sebab setiap hukuman atau pemidanaan pada dasarnya memang pelanggaran HAM, tetapi pelanggarannya diperbolehkan, sepanjang berdasarkan Undang-undang. Hal demikian juga berlaku dalam pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, yang dibenarkan berdasarkan Pasal 10 huruf b, Pasal 35, dan Pasal 38 KUHP. Secara lex spesialis juga diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, Hakim harus mempertimbangkan sebab dan akibat dari putusan yang akan dijatuhkannya. Jadi, dasar pemberanannya adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Hakikatnya, teori pemidanaan tersebut ditransformasikan melalui kebijakan pidana (*criminal policy*) pada kebijakan legislatif⁷⁴.

Penulis menyimpulkan bahwa instrument pidana dengan sanksi yang tegas memang bukanlah satu-satunya upaya yang dapat

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal 128

menanggulangi dan memberantas korupsi. Namun mengenai ringan beratnya sanksi tetap memberikan pengaruh besar terhadap upaya pencegahantindak pidana dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui, bahwa pemberian efek jera (*deterrent effect*) dan daya cegah (*preveny effect*) itu dimaksudkan bahwa melalui pemberian sanksi pidana yang tajam diharapkan dapat memberikan efek prevensi general yaitu masyarakat akan berusaha menaati hukum karena takut akan sanksi pidananya, disamping itu, hal ini juga dilakukan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi (*prevensi special*).

Hukum memang seharusnya tidak pandang bulu, karena keadilan haruslah tegak melalui hakim sang juru pengadil. Bukan demi sebuah popularitas dan tujuan membalas, namun demi terwujudnya tatanan moral yang hakiki dan tidak mencederai hak asasi manusia.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. *Pertama*, Penetapan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan hak dipilih didalam jabatan publik selagi tidak bersifat mutlak (permanen), tidak bertentangan gengan hak asasi manusia. Pembatasan pencabutan hak memilih dan hak dipilih didalam jabatan publik mulai berlaku setelah selesainya masa hukuman penjara, maksimal 5 tahun paling sedikit 2 tahun masa pencabutan haknya.
kedua, Hak untuk memilih dan dipilih iyalah bagian dari hak asasi yang melekat didalam tubuh manusia. Dalam penerapan penjatuhan hukuman juga harus melihat dapak yang terjadi oleh terpidana dan masyarakat. Untuk kasus korupsi DS yang pelakunya mempunyai kewenangan untuk mengelola negara dan juga memiliki jaringan politik. Fungsinya untuk terhindar dari pemimpin yang korup dimasa mendatang. Namun implementasinya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menjelaskan tetang waktu pembatasan hak memilih dan hak dipilih didalam jabatan publik sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih kepada pemberian efek

jera bagi pelaku korupsi dan juga sebagai upaya pencegahan agar semakin berkurang kasus korupsi yang terjadi di negara Indonesia. Intinya adalah terdakwa yang telah menjalani hukuman khususnya yang dalam perkara tindak pidana korupsi, tidak lagi menggunakan haknya untuk menduduki jabatan publik. Pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dibenarkan berdasarkan Pasal 10 huruf b, Pasal 35, dan Pasal 38 KUHP. Secara *lex spesialis* juga diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5.2 Saran

1. Dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu, seharusnya memiliki syarat dan kriteria tertentu yang diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, misalnya dinilai dari sifat kejahatannya, dll. Selain itu, Listilah Jabatan Publik yang terdapat dalam rumusan Pasal 35 KUHP yakni Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dalam pengertiannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya ketentuan yang dapat menjabarkan defenisi dari jabatan publik tersebut.
2. Mengenai pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dalam jabatan publik, sebaiknya tidak perlu untuk dilakukan. Tujuan utama dilakukannya pencabutan hak ini ialah agar terdakwa yang

telah menjalani hukuman, tidak mencalonkan lagi atau tidak berwenang lagi memegang jabatan publik. Hal tersebut tidak ada relevansinya jika hak memilih juga ditangguhkan, bahkan cenderung melanggar Hak Asasi Manusia karena hak memilih hanyalah hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum atau menyalurkan aspirasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

C. de Rover, Acuan Universal Penegakan HAM, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000).

James W. Nickel, Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, (Making Sense of Human Rights), (Jakarta : Gramedia, 1986).

M. Umer Chapra, Islam and Economic Challenge, USA: IIIT dan The Islamic Foundation, (1995).

Marojahan JS Panjaitan, Politik, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi dalam Bingkai Negara Kesejahteraan dan Kebahagiaan Menurut UUD 1945, (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2018).

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta : PT. Gramedia, 1977).

Robin Theobald, 1990, Corruption, Development and Underdevelopment, London: The McMillan Press Ltd.

Sebagaimana dikutip oleh Fethi Ben Jomaa dari Chandra Muzaffar, 1998, New Straits Time, 23 Mei 1998.

Carolina, "Sistem Anti Korupsi: Suatu Studi Komparatif di Indonesia, Hongkong, Singapura, dan Thailand".

Jurnal :

Jurnal In Festasi Vol. 8 No. 1 Juni 2012.

Undang – Undang :

Putusan Mahkamah Agung Nomor 537K/Pid.Sus/2014

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Web :

<https://antikorupsi.org/id/article/pen>

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2008. Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan International,(Jakarta: Rajawali Pers).
- _____, 2005, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Jakarta, Sinar Grafika
- Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandun: Citra Aditya Bakti.
- Budiardjo, Miriam. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- C. de Rover, 2000. *Acuan Universal Penegakan HAM*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Eddy O.S. Hiariej, Guru Besar Hukum Pidana UGM, FH UGM, di Yogyakarta, 3 Juni 2015. Wawancara oleh Rangga Al-Fauzi dalam tesis “Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan HAM”.
- Fethi Ben Jomaa dari Chandra Muzaffar, 1998, New Straits Time, 23 Mei 1998.
- Herlambang Perdana Wiratraman, 2007. “Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi”, Jurnal Hukum Panta Rei, Vol.1, No.1 Desember 2007, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta.
- Jimly Asshidiqie, 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, Lecture Peringatan 10 Tahun Kontras*, Jakarta, Tgl. 26 Maret 2008, (selanjutnya disingkat Jimly Asshidiqie II).
- James W. Nickel, 1996. *Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, (terjemahan Titus Eddy Arini), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Mashyur Effendi, 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, GhaliaIndonesia, Jakarta.

M. Umer Chapra, 1995. Islam and Economic Challenge, USA: IIIT dan The Islamic Foundation.

Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, 2011. Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (In Court System & Out Court System), Gramata Publishing, Jakarta.

Marojaian JS Panjaitan, 2018. Politik, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi dalam Bingkai Negara Kesejahteraan dan Kebahagiaan Menurut UUD 1945, (Bandung : Pustaka Reka Cipta

Pope, Jeremy, 2003. *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, (Jakarta: Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia).

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet 2. Jakarta: Kencana.

Robin Theobald, 1990, *Corruption, Development and Underdevelopment*, London:
The MacMillan Press Ltd.

Roeslan Saleh. 1960. Stetsel Pidana Indonesia. Yogyakarta; Yayasan Badan Penerbit Gajahmada.

Scott Davidson, 2004. "Introduction", dalam Alex Conte et al., *Defining Civil and Political Rights: The Jurisprudence of The United Nations Human Rights Committee*, Ashgate, England.

Perundang-undangan

Undang-Undang UU No. 20 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan

Internet

[http://scholar.google.co.id/scholar?q=Jawade+Hafidz+Arsyad,+Korupsi+Dalam+Perspektif+HAN,+\(%28Jakarta:+Sinar+Grafika,+2013.%29](http://scholar.google.co.id/scholar?q=Jawade+Hafidz+Arsyad,+Korupsi+Dalam+Perspektif+HAN,+(%28Jakarta:+Sinar+Grafika,+2013.%29)

*http://Hamzah,+S.H.,+Asas+%E2%80%93+As
as+Hukum+Pidana+edisi+revisi,+ (Rineka+Ci pta,+2008)*

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>

<https://antikorupsi.org/id/article/pencabutan-hak-politik-koruptor>

<https://www.idntimes.com> pencabutan hak politik warga negara bagaimana aturannya

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4622/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Abdul Randy
NIM : H1119007
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
Judul Penelitian : PENCABUTAN HAK POLITIK BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT KETERANGAN

Nomor : 003/FH-UIG/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Alfisyahrin Lasori, S.H., M.H.
NIDN : 0901129501
Jabatan : Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo

Menerangkan bahwa nama : **Abdul Randy** Nim : **H1119007**, Judul : **PENCABUTAN HAK POLITIK BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**.
Telah melakukan Penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Gorontalo, 04 Mei 2023

Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum
Universitas Ichsan Gorontalo,



SITI ALFISYAHRIIN LASORI, S.H., M.H.

NIDN : 0901129501



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 058/FH-UIG/S-BP/IX/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Asdar Arti, S.H., M.H
NIDN : 0919037101
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Abdul Randy
NIM : H.11.19.007
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Pencabutan Hak Politik Bagi tindak Pidana Korupsi Prespektif Hak Asasi Manusia

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **5%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujian.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,



DR. ASDAR ARTI, S.H., M.H.
NIDN. 0919037101

Gorontalo, 18 September 2023
Tim Verifikasi,



DR. DARMAWATI, S.H., M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :

Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

ABDUL RANDY.doc

AUTHOR

abdul randy

WORD COUNT

11738 Words

CHARACTER COUNT

74498 Characters

PAGE COUNT

71 Pages

FILE SIZE

666.5KB

SUBMISSION DATE

Sep 15, 2023 5:37 PM GMT+8

REPORT DATE

Sep 15, 2023 5:39 PM GMT+8

● 5% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 4% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 2% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)

● 5% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 4% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 2% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	dinastirev.org	1%
	Internet	
2	mekkel.wordpress.com	<1%
	Internet	
3	Ahmad Riyadh U.B., Hendra Sukmana. "MODEL REKRUTMEN POLITIK ...	<1%
	Crossref	
4	Rahmawati Rahmawati, Maemunah Maemunah, Abdul Sakban. "Imple...	<1%
	Crossref	
5	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
	Internet	
6	repositori.usu.ac.id	<1%
	Internet	
7	repository.uir.ac.id	<1%
	Internet	
8	repository.iainbengkulu.ac.id	<1%
	Internet	

9 Muhammad Amin Putra. "PERKEMBANGAN MUATAN HAM DALAM KO... <1%

Crossref

10 repository.umy.ac.id <1%

Internet

11 repository.unibos.ac.id <1%

Internet

RIWAYAT HIDUP

Nama : Abdul Randy
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 23 April 2001
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Nim : H.11.19.007



Nama Orang Tua

- Ayah : Mohamad safi'i
- Ibu : Herlina djafar

Saudara

- Adik : Selvia

Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KETERANGAN
1	2008-2013	SDN No. 85 Kota Tengah	Gorontalo	Berijazah
2	2013-2016	SMPN 6 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3	2016-2019	SMKN 3 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4	2019-2023	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah